



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003

SAMPANG (69213)

Website: <http://disdik.sampangkab.go.id> E-mail: disdik@sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3604 /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : PAUD TARBIYATUS SHIBYAN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : YAYASAN TARBIYATUS SHIBYAN |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : MUKIT |
| 5. Nama Kepala/Pengelola | : QURROTUL AINI |
| 6. Alamat Yayasan | : Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah
Kec. Sampang Kab. Sampang |
| 7. Alamat Lembaga | : Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah
Kec. Sampang Kab. Sampang |
| 8. Tahun Berdiri | : 2018 |
| 9. Telp./Fax | : - |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomendasi ini pada Tanggal. Dengan ketentuan penyelenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19681231 198703 1 008